

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah atau *Islamic Banking* adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip Syariah islam atau disebut juga hukum islam. Sebab islam adalah suatu pandangan yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi.<sup>1</sup> Manusia yang merupakan makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari suatu kebutuhan. Dalam hal bidang ekonomi, kebutuhan hidup manusia meliputi pangan, sandang dan papan. Banyak berbagai macam upaya dan tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.

Kita bisa lihat perbankan yang berdasarkan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Dengan di revisinya UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 1998 kini bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bukan hanya itu saja, disana tertulis bahwa bank konvensional yang membuka unit-unit syariah.<sup>2</sup> Bank syariah menjadi solusi dalam dunia perbankan pada saat ini, karena pemerintah atau Bank Indonesia telah membuat undang-undang yang mengatur tentang perbankan Syariah yang terbaru yaitu Undang-undang

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*, (Jakarta: ALFABETA, 2010) hlm: 4.

<sup>2</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, kebijakan dan studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga,2010), hlm: 6

Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah makin berkembang hal itu terbukti dengan banyaknya bank konvensional yang membuka unit syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).<sup>3</sup> Salah satu tujuan perbankan syariah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankannya.

Pada dasarnya kegiatan bank syariah di kelompokkan dalam 3 jenis produk, yaitu produk simpanan seperti giro, deposito dan tabungan, produk asset, seperti pembiayaan, dan produk jasa seperti pengiriman uang, *save deposito box*, bank garansi, *letter of credit* dan sebagainya. Pendapatan bank sebagian syariah masih dari imbalan (bagi hasil/margin/fee). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dalam kegiatan usaha dalam berupa pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan masih merupakan kegiatan yang paling dominan pada bank syariah.<sup>4</sup> Kegiatan bank yang paling dominan adalah pembiayaan karena semakin hari perkembangan perekonomian semakin berkembang.

---

<sup>3</sup> Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29-30.

<sup>4</sup> A. Wangwidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 87

Dengan demikian semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan kebutuhan pendanaan selain dalam proyek-proyek pembangunan. Kebutuhan akan pendanaan transportasi kini juga diminati oleh pihak konsumen itu sendiri. Salah satu pembiayaan transportasi yang diminati adalah pembiayaan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda empat.

Sering dengan meningkatnya kredit kendaraan mobil atau yang dikenal dalam bank yaitu pembiayaan terhadap kredit kendaraan bermotor (KKB) dan di salah satu bank syariah dengan nama produk Oto IB Hasanah berpotensi menimbulkan berbagai risiko maka bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit kendaraan bermotor. Selanjutnya untuk tetap menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa yang akan datang. Bank Indonesia membuat suatu kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber karawanan yang timbul, termasuk pertumbuhan KPR dan KKB yang berlebihan, sehingga meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan KPR dan KKB.

Pembiayaan terhadap permintaan kendaraan bermotor roda empat khususnya. Semakin hari semakin meningkat bahkan setiap tahunnya tercatat mobil penumpang hampir 10,54 juta unit, atau juga naik 11% dari tahun sebelumnya, 9,524 juta. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No.14/33/DPBS tahun 2013 tentang penerapan kebijakan produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Pembiayaan Kepemilikan Rumah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Surat edaran tersebut bertujuan untuk menimalisir risiko kredit bagi bank syariah yang memiliki eksposur pembiayaan properti besar. BI juga memperketat pembiayaan

kendaraan bermotor syariah yang terlampau ekspansif dan meningkatkan risiko kredit bagi bank. Aturan minimal uang muka ini menjadi salah satu manajemen risiko pembiayaan. Mengingat bahwa kegiatan suatu lembaga dalam menyalurkan pembiayaan berpotensi terhadap suatu risiko. Langkah tersebut diambil sebagai prinsip kehati-hatian dan menekan pertumbuhan kendaraan bermotor.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPBS salah satu fokus tujuannya yaitu mengatur tentang adanya batas DP minimum syariah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sebagai salah satu bank syariah di Indonesia, PT. BNI Syariah juga termasuk salah satu bank syariah yang terkena dampak dari kenaikan Down Payment (DP) minimum syariah pada pembiayaan kendaraan bermotor tersebut. Dengan naiknya uang muka yang harus dibayar oleh nasabah tersebut bisa jadi membuat para pelanggan enggan untuk mengajukan pembiayaan dikarenakan tingginya uang muka yang harus dibayar. Besarnya uang muka yang harus dibayarkan konsumen sebelum diberlakukannya ketentuan ini adalah berkisar antara 10-15%, sedangkan setelah diberlakukannya ketentuan ini, maka uang muka yang harus dibayarkan adalah berkisar antara 25-30%.

Sebelum diterapkannya aturan dari Bank Indonesia, banyaknya jumlah nasabah di bank BNI Syariah di pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor karna uang mukanya rendah, setelah diterapkan aturan tersebut pembiayaan kendaraan bermotor tersebut mengalami penurunan jumlah nasabah karna adanya batasan uang muka yang begitu besar 30%. Dengan batasan uang muka yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia pertumbuhan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda

empat yang sebelumnya meningkat kini dengan adanya peraturan tersebut membuat pertumbuhan jumlah nasabah menurun dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Penurunan jumlah nasabah pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor di Bank BNI Syariah yang terjadi pada tahun 2013 yaitu diindikasikan karena adanya kebijakan pembentukan Unit Usaha Syariah bagi Multifinance yang menerima dana dari perbankan syariah, kebijakan Loan to Value/Finance to Value, serta kebijakan pemasangan fidusia. Melihat data-data pembiayaan konsumen pada Bank BNI Syariah tersebut, dampak kebijakan Loan to Value atau uang muka bagi pembiayaan kendaraan bermotor cukup berpengaruh dalam kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah. Walaupun pembiayaan kredit kendaraan bermotor bukan merupakan pembiayaan utama di BNI Syariah yang porsinya jauh lebih kecil dibanding pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah, namun kebijakan batasan uang

muka tersebut juga mendapat perhatian khusus dan Bank BNI Syariah diharuskan untuk menyusun strategi khusus agar dapat terus mengembangkan pembiayaannya serta mengatasi dampak yang terjadi akibat kenaikan uang muka pembiayaan kredit kendaraan bermotor tersebut, dan tetap menjaga kredibilitas dan stabilitas keuangan perusahaan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasa perlu menggali dan menganalisa lebih lanjut mengenai strategi apa yang digunakan oleh bank BNI Syariah untuk meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor pasca adanya batasan minimum uang muka, dengan demikian maka penulis ingin membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SURAT EDARAN BI No. 14/33/DPBS TAHUN 2013 TERHADAP JUMLAH NASABAH PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG BUKITTINGGI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Agar terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan hasil uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan Surat Edaran BI No.14/33/DPbs tahun 2013 tentang uang muka pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat/ Oto IB Hasanah terhadap jumlah nasabah bank BNI Syariah?
2. Bagaimana strategi pemasaran bank untuk mengatasi peraturan BI No. 14/33/DPbs tahun 2013 tentang uang muka pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat/ Oto IB Hasanah terhadap minat nasabah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Surat Edaran BI No.14/33/DPbs tahun 2013 tentang uang muka pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor/ Oto IB Hasanah?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan dari surat edaran yang diberlakukan Surat Edaran BI No. 14/33/DPbs tahun 2013 tentang *Finance To Value* tentang *Down Payment* (uang muka) pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat/ Oto IB Hasanah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Kota Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Kota Bukittinggi terhadap peraturan BI No. 14/33/DPbs tahun 2013 *Finance To Value* tentang *Down Payment* (uang muka) pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat/ Oto IB Hasanah.

- c. Untuk mengetahui tujuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Surat Edaran Bi No. 14/33/DPBS Tahun 2013 tentang uang muka pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor/ Oto IB Hasanah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai prosedur, pelaksanaan, pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor roda empat.

- b. Bagi Perusahaan

Sebagai suatu informasi baru dan juga evaluasi untuk kedepannya bagi lembaga-lembaga terkait guna mewujudkan sistem perbankan yang murni berbasis syariah dalam melakukan pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor roda empat.

- c. Bagi Pihak lain

Sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman tambahan informasi baru yg positif tentang strategi Bank Syariah dalam meningkatkan pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor roda empat setelah diberlakukannya peraturan BI No. 14/33/DPbs tahun 2013. Serta tambahan informasi kenapa Bank Indonesia menerapkan *Finance To Value* (FTV) tentang *Down Paiment* (uang muka) pada pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor roda empat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**



## 1. Studi Kepustakaan

Dalam Penelitian mengenai dampak dari peraturan BI No. 14/33/DPBS tahun 2013 tentang *Finance To Value* terhadap *Down Payment* (uang muka) Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat dan strategi yang dilakukannya, maka penulis akan memperlihatkan beberapa referensi dari beberapa judul laporan ilmiah, skripsi seperti di bawah ini:

1. Fiandani Sofyana , Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014. Dampak Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP Tahun 2013. Fokus Masalah tersebut adalah terhadap pembiayaan kendaraan bermotor PT. Bank Syariah Mandiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang uang muka kendaraan bermotor. Perbedaannya penelitian yang saya lakukan adalah Surat Edaran BI No. 14/33/DPBS tahun 2013 dan lebih memfokuskan kepada kendaraan bermotor roda empat dan tempat penelitian yaitu BNI Syariah Kota Bukittinggi.

2. Muhammad Afiyudin Fakultas Agama Islam/ Perbankan Syariah, Universitas Prof. Dr. Hamka, tahun 2013. Dampak Penerapan Peraturan BI No. 14/33/DPBS tahun 2013 Terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah. Fokus masalah dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dengan jelas bagaimana dampak yang terjadi pada pembiayaan kepemilikan rumah dan strategi pemasaran yang dilakukan

oleh bank syariah pasca dikeluarkannya Peraturan BI No. 14/33/DPBS Tahun 2013.

Persamaan penelitian ini dengan saya adalah sama-sama membahas tentang uang muka (Down Payment). Perbedaan penelitian saya adalah terhadap objeknya yaitu terhadap jumlah nasabah kepemilikan kendaraan bermotor roda empat dan juga lokasi penelitian yaitu bank BNI Syariah Kota Bukittinggi.

3. Tri Mamik Rahayu Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah (Mmq) Pada Produk Pembiayaan Kpr Muamalat Ib Kongsu Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. Fokus Masalah di dalam penelitian tersebut adalah implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan KPR Muamalat IB dengan menggunakan Surat Edaran BI No. 14/33/DPBS tahun 2013. Tetapi dalam surat tersebut masih saja terdapat beberapa ketidak patuhan terhadap ketentuan. Persamaan penelitian ini dengan saya adalah sama-sama membahas tentang Surat Edaran BI No 14/33/DPBS tahun 2013. Perbedaan di akad yang dipakai dan Kepemilikan Pembiayaan Rumah sedang kan saya membahas Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

**Tabel 1 Studi Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
-----------	-------------	--------------	------------------	------------------



Kpr  
Muamalat Ib  
Kongsi Di  
Bank  
Muamalat  
Indonesia  
Cabang  
Semarang

## 2. Kerangka Berpikir

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter namun juga stabilitas sistem keuangan (Perbankan dan Sistem Pembayaran). Sebagai bank central, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peranan utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah :

- a. Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui Instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
- b. Bank Indonesia bertugas menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
- c. Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- d. Bank Indonesia bertugas untuk memantau dan mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

- e. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank central dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.<sup>5</sup>

Dalam poin kedua Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan suatu produk hukum dari institusi atau lembaganya tersebut, sehingga dalam hal ini Bank Indonesia juga berhak mengeluarkan suatu produk hukum yang salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Hal ini diatur dalam undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari pengaturan tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa peraturan BI tidak disebut secara khusus dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, tetapi kedudukannya sebagai *Subordinate Legislation* yang melaksanakan dan mendapat delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang, sehingga dapat dikatakan berada di bawah undang-undang.

PBI membuat aturan mengenai kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum maupun UUS yaitu dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kemudian di cabut dan diganti dengan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada

---

<sup>5</sup> [www.bi.go.id/perbankan/ssk/peran-bi](http://www.bi.go.id/perbankan/ssk/peran-bi)

objeknya. <sup>6</sup>Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Adapun untuk mengakibatkan sahnya akad atau tidak sehingga mempunyai akibat hukum kepada masing-masing pihak yang membuat akad maka harus terpenuhinya rukun dan syarat akad, Rukun dalam bahasa arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tergapnya sesuatu. Menurut fuqaha berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya, sesuatu dan menjadi esensinya. Adapun rukun akad sebagai berikut :

1. Aqidah ialah orang-orang yang berakad.
2. Ma`qud al alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
3. Maudhu al aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. Sighat al aqd ialah ijab dan qobul.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berakad.
2. Objek akad.
3. Tujuan pokok akad.
4. Kesepakatan.

---

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 68

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1995), hlm 47

Setelah terpenuhinya rukun akad, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah syarat akad. Syarat secara bahasa adalah tanda yang dapat membedakan dari yang lain.<sup>8</sup> Adapun syarat akad secara umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad adalah :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara.
5. Akad dapat memberikan faidah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
7. Ijab dan kabul harus bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Menurut Syamsul Anwar menyebutkan bahwa yang menjadi syarat terbentuknya akad adalah :

1. Tamyiz.
2. Terbilang pihak.
3. Pemesuaian ijab dan kabul.
4. Kesatuan majlis akad.
5. Objek akad dapat diserahkan.
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
7. Objek akad dapat ditransaksikan.
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

---

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar 2012), hlm .111.

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi Fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah* atau *mu'awadah*.<sup>9</sup>

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan cara tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *bir* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru*.<sup>10</sup>

Akad *Tijarah /muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.<sup>11</sup> Berikut gambar pembagian akad menurut fikih muamalah :

### **Pembagian Akad Dari Segi Ada Atau Tidak Adanya Kompensasi**

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG


---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43.

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 38

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimini, *Mudzakiyah Al Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ghad al- Jadid, 2007), hlm. 185.





**Gambar 1.1**

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.<sup>12</sup> Salah satu produk yang terdapat di dalam lembaga keuangan syariah yaitu akad *murabahah*.

*Murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*investory*).

<sup>12</sup> Rachmat Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 176.

Pembayaran *murabahah* mirip dengan kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan *murabahah* berjangka waktu di bawah 1 tahun (*short run financing*).<sup>13</sup>

*Murabahah* atau *Al-Murabahah* berasal dari kata Bahasa Arab *al-rihb* (keuntungan). Ia dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminology, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, *al-murabahah* ialah tambahan terhadap modal. Bagi al-Sayid Sabiq,<sup>14</sup> *murabahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli. Sementara menurut al-10 Syairazi, *murabahah* ialah jual-beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *almurabahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *murabahah* menurut Heri Sudarsono *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai

---

<sup>13</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 25.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasokan, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *markup*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas *dasar cost-plus profit*.<sup>15</sup>

Prinsip hukum tentang kepemilikan didasarkan atas firman Allah dalam Q.S.

An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 disana dijelaskan bahwa jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam penerapan surat edaran yang dikeluarkan oleh BI No. 14/33/DPbs Tahun 2013 terhadap pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor roda empat, untuk

---

<sup>15</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), hlm. 69.

melihat pengaruh penerapan surat edaran yang dikeluarkan BI terhadap jumlah nasabah dan mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat suatu dalam kehidupan sosial secara mendalam. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan yang terjadi di Bank BNI Syariah cabang Kota Bukittinggi berdasarkan pada data-data yang ada untuk kemudian dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik kesimpulan.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak di pandu oleh teori, tetapi di pandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Data tersebut berupa Brosur-brosur tentang produk pembiayaan kendaraan bermotor/ Oto IB Hasanah.

Serta data simulasi pembiayaan kendaraan bermotor/ Oto IB Hasanah yang saya dapatkan di BNI Syariah Bukittinggi<sup>16</sup>

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang dipakai sebagai acuan dalam penyusunan karya tulis ini, sumber data tersebut dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pegawai BNI Syariah terkait pembiayaan kendaraan bermotor roda empat/ Oto IB Hasanah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah diberikan oleh narasumber yang untuk kedepannya akan dijadikan sebagai data penguat analisis masalah yang diteliti, seperti formulir transaksi, akad kontrak transaksi serta arsip-arsip lainnya. Selain data yang bersumber dari Bank BNI Syariah penulis juga menggunakan sumber-sumber informasi yang diperoleh dari buku-buku serta literatur yang fungsinya juga sebagai pelengkap serta penguat analisis transaksi yang akan diteliti.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 122.

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan suatu data tentang berapa jumlah nasabah yang melakukan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat (KKB ib) di Bank BNI Syariah dan memastikan benar atau tidaknya dalam penerapan surat edaran BI Ni. 14/33/DPbs tahun 2013 tentang aturan batasan uang muka pada produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat (KKB ib) mempengaruhi minat nasabah untuk melakukan pembiayaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>18</sup> Percakapan yang dilakukan melibatkan pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Tujuan wawancara ini dilakukan adalah agar dalam penelitian mendapatkan data-data yang akurat dan benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan. Dalam pengumpulan data ini penulis bertanya langsung kepada pihak-pihak Bank BNI Syariah yang bertugas dalam bidang produk

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,2010), hlm. 70.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008),hlm. 83

pembiayaan dalam hal ini penulis mewawancarai kepada Arul sebagai pihak marketing pembiayaan BNI Syariah Kantor Cabang Kota Bukittinggi. Dan mewawancarai salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan produk Oto IB Hasanah oleh saudara Arul Al-rasyid.

c. Studi Pustaka

Data sekunder yang penulis peroleh sebagai sumber data dalam skripsi ini adalah berasal dari literatur-literatur dan laporan yang diberikan oleh pihak perusahaan serta studi kepustakaan atau *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menelaah buku-buku bacaan, majalah, brosur, internet, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi yang sedang dibahas sebagai penunjang teori.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis menurut (Beni Ahmad Saebani, 2008:200) yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

a. Mengumpulkan

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor.

b. Menyeleksi data

Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.

c. Menganalisis data

Merupakan tahap dari proses penelitian karena didalam isinya tersebut terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

d. Menyimpulkan

Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

